

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum suatu negara dianggap maju dan berkembang dilihat berdasarkan pembangunannya. Karena itu, pemerintah Indonesia harus berusaha untuk mencapai tujuan tersebut dengan menggali potensi yang ada di Indonesia. Pembangunan di Indonesia sangat penting dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus memiliki sumber pendanaan yang memadai. Salah satu sumber pendanaan pembangunan di Indonesia berasal dari sektor pajak. Pajak dipungut dari masyarakat Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Maka peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar pajak. Karena pada dasarnya pembangunan di Indonesia dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah.

Pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang terutang dan harus dibayar oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk menyejahterakan masyarakat. Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari perusahaan sektor publik. Pemindahan sumber daya perpajakan dimulai dari menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang ke kas negara, melaporkan perhitungan dan penyetoran serta mempertanggungjawabkan semua kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak.

Di Indonesia terdapat 3 sistem cara pemungutan pajak yakni :

1. *Self Assessment System* yakni sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak. Dengan artian wajib pajak merupakan pihak yang

berperan penting dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besarnya pajak ke kantor pelayan pajak atau melalui sistem administrasi online.

2. *Official Assessment System* yakni sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk memilih besarnya pajak terutang pada fiskus. Dengan artian besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak.
3. *Withholding System* yakni sistem pemungutan pajak dimana pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan fiskus yang menghitung, membayar, dan melaporkan besarnya pajak.

Salah satu pajak yang dipungut adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam satu tahun pajak. Pajak penghasilan dibebankan kepada seorang yang sudah memiliki penghasilan yang diatur Undang-Undang tentang pajak. Pajak penghasilan merupakan jenis pajak yang banyak memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara dari sektor perpajakan, Pajak penghasilan memiliki jenis meliputi PPh pasal 15, PPh pasal 19, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 29 dan PPh final pasal 4 ayat 2.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat atau merupakan pajak negara yang berasal dari penghasilan masyarakat. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dikenakan atas penghasilan baik yang diperoleh orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan di Indonesia seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri. Atau lebih sederhananya PPh 21 adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atas imbalan yang diterima dari pemberi kerja dalam hubungan pekerjaan, jasa atau kegiatan.

Subjek pajak PPh pasal 21 yakni pegawai atau karyawan. Yang dimaksud pegawai ialah orang pribadi yang bekerja di bawah kontrak kerja baik secara

tertulis maupun tidak tertulis. Pegawai terdiri dari pegawai tetap, pegawai tidak tetap, penerima upah dan honorarium serta orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan dari kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan pemotong pajak. Pemotong pajak PPh pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang-undang nomor 36 tahun 2008 untuk memotong PPh pasal 21. Kewajiban pemotong pajak adalah memotong, menyetorkan, dan melaporkan perhitungan serta penyetoran PPh pasal 21 yang terutang dengan menggunakan surat pemberitahuan (SPT).

Berdasarkan uraian tersebut penulis memutuskan untuk menentukan judul Tugas Akhir **“PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 TERHADAP PEGAWAI TETAP BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KOTA PADANG ”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan judul yang telah dikemukakan diatas. Maka, rumusan masalah yang diambil penulis, yaitu :

1. Bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap Badan Pendapatan Daerah kota Padang ?
2. Bagaimana pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap Badan Pendapatan Daerah kota Padang ?
3. Bagaimana pelaporan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap Badan Pendapatan Daerah kota Padang ?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penulis mengambil judul ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan PPh pasal 21 terhadap pegawai tetap Badan Pendapatan Daerah kota Padang

2. Untuk mengetahui bagaimana pemotongan PPh pasal 21 terhadap pegawai tetap Badan Pendapatan Daerah kota Padang
3. Untuk mengetahui bagaimana pelaporan PPh pasal 21 terhadap pegawai tetap Badan Pendapatan Daerah kota Padang

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan penulis adalah :

1. Dapat memperdalam pengetahuan dan merealisasikan ilmu yang didapat selama kuliah terhadap kejadian yang sebenarnya di lapangan
2. Untuk mengetahui bagaimana cara menghitung, memotong, dan melaporkan PPh Pasal 21 terhadap pegawai berdasarkan peraturan pajak
3. Terjalannya hubungan kerjasama antara Universitas dengan Perusahaan
4. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di program Diploma III, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas

1.5 Waktu dan Tempat Magang

Kegiatan magang dilaksanakan di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kota Padang selama 40 (empat puluh) hari kerja.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari lima bab yang akan membahas mengenai hal-hal sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisikan mengenai tinjauan teoritis yang memuat teori-teori yang didapatkan selama kuliah dan hasil-hasil penelitian yang berasal dari studi kepustakaan.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Berisikan mengenai gambaran umum perusahaan yang menguraikan terkait sejarah berdirinya, profil perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi perusahaan beserta uraian tugas masing-masingnya.

BAB IV PEMBAHASAN

Berisikan pembahasan hasil selama melaksanakan kegiatan magang di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kota

Padang

BAB V PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran dari penulis selama melaksanakan kegiatan magang yang berhubungan dengan topik penulisan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca.

